



P U T U S A N
Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :M. Salam alias Alamsyah alias Alam bin Husin Mahmud;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 6 Pebruari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan KH. Hasan Anan Rt. 03 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau teluk Kota Jambi;
Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa di tangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad, S.H., Heru Darma Putra, S.H., Yeprian Saputra, S.H. dan Leonardo Manihuruk, S.H., pada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang beralamat di Jalan Dara Jingga No. 49 Kelurahan Raja Wali kecamatan Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SALAM Als ALAMSYAH Als ALAM Bin HUSIN MAHMUD bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SALAM Als ALAMSYAH Als ALAM Bin HUSIN MAHMUD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu.
 2. 1 (satu) nit handphone merek Xiaomi warna pink.
 3. 1 (satu) botol sampel urine an. M. SALAM Als ALAMSYAH Als ALAM Bin HUSIN MAHMUD.mDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. SALAM Als ALAMSYAH Als ALAM Bin HUSIN MAHMUD pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan KH. Hasan Anan RT. 03 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika berupa Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih seluruhnya sekitar 0,29 gram (nol koma dua sembilan), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. SALAM Als ALAMSYAH Als ALAM Bin HUSIN MAHMUD pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa sedang melintas di dekat rumah kediaman terdakwa, kemudian datang saksi AANSYA PUTRA, saksi SULISTIO dan saksi DODI TISNA AMIJAYA (ketiganya anggota Polresta Jambi) menghampiri terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa panik dan ketakutan melihat kedatangan anggota Polisi tersebut, lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan ke tanah, kemudian saksi AANSYA PUTRA, saksi SULISTIO dan saksi DODI TISNA AMIJAYA melihat perbuatan terdakwa tersebut lalu mengambil satu bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tersebut kemudian menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan satu paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut milik terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhdap badan terdakwa lalu ditemukan lagi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan, kemudian terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut juga milik terdakwa, selanjutnya 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu yang dibungkus dengan plastik ukuran kecil tersebut dilakukan penimbangan di peroleh berat bersih sekitar 0,29 gram (nol koma dua sembilan);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.03.20.910 tanggal 19 Maret 2020, menyatakan contoh 1 (satu) paket amplop coklat berisi plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bersih 0.157 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip ukuran kecil dengan berat bersih seluruhnya sekitar 0,29 gram (nol koma dua sembilan) tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Trisna Amijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Aansya Putra dan Sulistio (Sat Resnarkoba Polrest Jambi) menangkap terdakwa M. Salam Bin Husin Mahmud pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dekat rumah terdakwa M. Salam di jalan KH. Hasan Anan RT. 03 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi;
 - Bahwa Terdakwa M. Salam menyalahgunakan Narkotika dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plasti bening, yang pada saat penangkapan terdakwa jatuhkan ke tanah sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkusnya lagi ditemukan kantong celana belakang yang dikenakan terdakwa.
 - Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut milik DAUS (belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Daus sepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara patungan yang masing-masing menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa beli dari POHAN (belum tertangkap);
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aansya Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Sulistio dan Dodi Tisna Amijaya (Sat Resnarkoba Polrest Jambi) menangkap terdakwa M. Salam Bin Husin Mahmud pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dekat rumah terdakwa M. Salam di jalan KH. Hasan Anan RT. 03 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa M. Salam menyalahgunakan Narkotika dengan cara memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plasti bening, yang pada saat penangkapan terdakwa jatuhkan ke tanah sebanyak 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkusnya lagi ditemukan kantong celana belakang yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut milik DAUS (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa dan Daus sepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara patungan yang masing-masing menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa beli dari POHAN (belum tertangkap);
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Hasan Anan RT. 03 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) paket kecil yang terdakwa jatuhkan ke tanah dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dalam kantong celano bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa membuang 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut karena takut ketahuan yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan ke tanah, lalu pihak kepolisin melihat apa yang terdakwa buang tersebut, kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket kecil yang tersangka buang tersebut, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu lagi di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan DAUS yang dibeli secara patungan;
- Bahwa DAUS melarikan diri pada saat melihat Polisi mendatangi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) nit handphone merek Xiaomi warna pink.
- 1 (satu) botol sampel urine an. M. Salam Als Alamsyah Als Alam Bin Husin Mahmud;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Hasan Anan RT. 03 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) paket kecil yang terdakwa jatuhkan ke tanah dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dalam kantong celano bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa benar terdakwa membuang 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut karena takut ketahuan yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan ke tanah, lalu pihak kepolisin melihat apa yang terdakwa buang tersebut, kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket kecil yang tersangka buang tersebut, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan badan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu lagi di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan DAUS yang dibeli secara patungan;
- Bahwa benar pemilik Narkotika jenis sabu tersebut milik DAUS (belum tertangkap) yang masing-masing menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa beli dari POHAN (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dari yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama M. Salam alias Alamsyah alias Alam bin Husin Mahmud, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Hasan Anan RT. 03 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu berupa 1 (satu) paket kecil yang terdakwa jatuhkan ke tanah dan 1 (satu) bungkus lagi ditemukan di dalam kantong celano bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa membuang 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut karena takut ketahuan yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan ke tanah, lalu pihak kepolisian melihat apa yang terdakwa buang tersebut, kemudian langsung mengambil 1 (satu) paket kecil yang tersangka buang tersebut, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu lagi di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan DAUS yang dibeli secara patungan, masing-masing menyumbang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari POHAN (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PM.01.01.98.982.03.20.910, tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Armien Romita, S.Si, Apt, dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamfetamin (bukan tanaman), Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita surat penimbangan yang dibuat oleh Pegadaian Kota Jambi tanggal 11 Maret 2020 diperoleh fakta barang bukti Narkotika jenis Sabu milik terdakwa tersebut keseluruhan dengan berat Bruto 0,29 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu.
- 1 (satu) nit handphone merek Xiaomi warna pink.
- 1 (satu) botol sampel urine an. M. Salam Als Alamsyah Als Alam Bin Husin Mahmud;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Salam alias Alamsyah alias Alam bin Husin Mahmud tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu.
 - 1 (satu) nit handphone merek Xiaomi warna pink.
 - 1 (satu) botol sampel urine an. M. Salam Als Alamsyah Als Alam Bin Husin Mahmud;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis 8 Oktober 2020 oleh Yandri Roni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan Annisa

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bridgestirana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inna Herlina, S.H.,M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Annisa Bridgestirana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.